

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa aspek hukum administrasi pelayanan penanganan ancaman teror bom oleh unit Jibom Detasemen Gegana Sat Brimobda Bengkulu berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Korps Brimob Polri No.Pol. : SKEP/120/VIII/2007, pelayanan dalam penanganan ancaman teror bom dilakukan secara responsibilitas secara maximal, laporan masyarakat ditanggapi secara cepat menuju TKP ancaman teror bom. Birokrasi perizinan pelaksanaan tugas secara tertulis memerlukan waktu agak lama, untuk mengatasi birokrasi yang sangat berjenjang tersebut, apabila terjadi ancaman bom yang mendadak dan memerlukan penanganan segera, Kasat Brimob dapat melakukan diskresi memerintahkan secara lisan kepada personil gegana untuk langsung melaksanakan tugas secara cepat dan segera di TKP teror bom. Masalah proses izin pelaksanaan tugas secara tertulis dari atasan dapat dilakukan menyusul secepatnya pada saat pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh bagian yang tidak bertugas di lapangan.
2. Bahwa faktor yang mempengaruhi responsibilitas Unit Jibom Detasemen Gegana Sat Brimobda Bengkulu terbagi dua, yaitu secara internal masih

minim anggota unit Jibom yang telah mengikuti pendidikan kejuruan ataupun lanjutan Jibom, peralatan unit Jibom yang mengalami kerusakan. Secara eksternal kondisi jalan yang sering macet, luasnya wilayah yang di back up unit jibom, adanya gedung yang tidak memiliki denah/sketsa ruangan, masih adanya pengelola gedung yang tidak memberikan ijin untuk memeriksa ruangan tertentu.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dari kesimpulan diatas dapat dipahami bahwa tanggungjawab unit Jibom Detasemen Gegana Sat Brimobda Bengkulu dalam pelayanan kepada masyarakat masih buruk atau masih kurang bertanggung jawab karena ketanggapannya dalam melaksanakan penanganan laporan masyarakat terhadap ancaman teror bom masih perlu untuk ditingkatkan dan diperhatikan. Maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Agar dalam rangka meningkatkan pelayanan Unit Jibom Detasemen Gegana Sat Brimobda Bengkulu terhadap adanya ancaman teror bom, Detasemen Gegana Sat Brimobda Bengkulu dalam penggunaan kekuatan anggota disesuaikan tugas pokok masing-masing unit khususnya unit Jibom hanya bertugas dalam penanganan penjinakan bom, melakukan peningkatan kemampuan dengan melaksanakan latihan rutin dan memprioritaskan unit Jibom mengikuti pendidikan kejuruan.

- 2) Agar dalam rangka meningkatkan responsibilitas Unit Jibom Detasemen Gegana Sat Brimobda Bengkulu terhadap laporan adanya ancaman teror bom yaitu mempermudah jalur birokrasi pelaporan dan penggunaan kekuatan Unit jibom terkait adanya ancaman teror bom dengan masyarakat dapat langsung melaporkan ancaman teror bom ke Piket Unit Jibom sehingga Detasemen Gegana harus membentuk Pos Pelayanan Ancaman Bom yang memiliki *Call Center*, dan disosialisasikan melalui pamlet-pamlet dan brosur-brosur ke masyarakat.
- 3) Agar menindaklanjuti faktor-faktor yang mempengaruhi responsibilitas Unit Jibom dalam pelayanan kepada masyarakat dengan membuat jaringan komunikasi langsung antara Posko Piket Unit Jibom Detasemen Gegana Sat Brimobda Bengkulu dengan tempat-tempat strategis yang memungkinkan untuk mendapat ancaman teror bom oleh Polda Bengkulu, dan menerapkan Manajemen pada perusahaan swasta terhadap unit Jibom yaitu menerapkan pemberian sanksi jika dalam masyarakat mengalami kekecewaan terhadap kecepatan pelayanan yang dilakukan unit Jibom terkait dalam penanganan ancaman bom.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

- A. Gunawan Setiardja, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.
- Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Wahid, dkk., 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama HAM dan Hukum*, PT. Rafika Aditama, Jakarta.
- Almadkhaly Muhammad, 2002, *Terorisme Dalam Tinjauan Islam*, Makhtabah Salafy Press, Tegal.
- Andreas Heri Susidarto, 2004, *Pelayanan Pengaduan Ancaman Bom Di Jakarta Oleh Detasemen B Satuan I Gegana Brimob*, Perpustakaan Djoko Sutono PTIK, Jakarta.
- Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fauzan Al-Anshari, 2002, *Saya Teroris (sebuah "Pledoi")*, Rupublika, Jakarta.
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Solly Lubis, 2000, *Hukum Tata Negara*, Mandar Maju, Bandung.
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta.
- Paulus Efendie Lotulung, 1994, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Philipus M. Hadjon, 1998, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya.

Philipus. M. Hadjon,dkk,1994,*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Surabaya: Gaja Mada University.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia.

Sharly Sollu, 2008, *Responsibilitas Unit Jibom Detasemen Gegana Sat Brimobda Metro Jaya Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat*, Perpustakaan Djoko Sutono PTIK, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1986, *Metode Penelitian Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.

Sulistiyono, 2002. *Beyond Terrorism*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Surabaya.

Topo Santoso, Eva Achyani Zulpa, 2001, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Keputusan Kepala Korps Brimob Polri No. Pol. : SKEP / 120/ VIII / 2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Penjinakan Bom Brimob Polri

**Surat Kabar/Internet:**

Kompas, *Aksi Terorisme di Indonesia*, 5 Oktober 2002.

Ensiklopedia Bebas, *wewenang*, [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com). Dikases oleh penulis tanggal 9 Maret 2013, pukul. 19.17 Wib.

Diah Restuning Maharani, 2009, *Teori Kewenangan*, Dikases oleh penulis tanggal 9 Maret 2013, pukul 19.32 Wib.

Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.

J.G. Brouwer dan Schilder, 1998, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Nijmegen: Ars Aequilibrari, dalam Deko Andesko, 2010, *Kewenangan Dalam Tata Kota*, [www.idebagus.com](http://www.idebagus.com). Hal. 16-17. Diakses oleh penulis tanggal 11 Maret 2013, pukul 13.21 Wib.

<http://www.tempo.co/read/news/2009/07/26/058189099/Mega-Mall-Bengkulu-Diancam-Teror-Bom>

[http://gwksecurity.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=87:prosedur-penanganan-ancaman-bom&catid=47:artikel-lainnya](http://gwksecurity.com/index.php?option=com_content&view=article&id=87:prosedur-penanganan-ancaman-bom&catid=47:artikel-lainnya)

<http://tempo.co.id/hg/timeline.id.html> *Teror Bom di Indonesia dari Waktu ke Waktu*, Selasa, 13 Agustus 2013 | 22:31 WIB.

<http://civicara.com/2013/08/13/inilah-5-kasus-terorisme-yang-heboh-di-indonesia/>

<http://www.tempo.co/read/news/2009/07/26/058189099/Mega-Mall-Bengkulu-Diancam-Teror-Bom>